

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat penulis sampaikan dalam hasil penelitian yang telah dijelaskan yaitu antara lain:

1. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Polres Pariaman adalah penyidik anak Polres Pariaman menerima laporan bahwa adanya dugaan tindak pidana pencabulan, dan penyidik melakukan pencarian bukti serta meminta keterangan ke beberapa pihak yang dirasa mencurigakan, dan penyidik melakukan penangkapan dan penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Melakukan penahanan terhadap anak sebagai pelaku di dalam ruang khusus anak dan tetap memperhatikan hak-hak serta lamanya penahanan berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Setelah berakhirnya masa penahanan anak sebagai pelaku beserta bukti diserahkan kepada kejaksaan untuk kelanjutan pemeriksaan. Pada anak yang menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diwajibkan kepadanya untuk di dampingi oleh orang tua, penasehat hukum dan Badan Permasyarakatan (BAPAS).

2. Dalam pelaksanaan proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, penyidik di Polres Pariaman dalam melakukan penyidikan penyidik menemukan beberapa kendala adalah susahny pelaku menghadirkan pelaku maupun saksi korban dan saksi Polres Pariaman. Anak pelaku atau korban tidak mau mendatangi Polres Pariaman dikarenakan takut dengan penyidik karena memakai pakaian dinas lengkap. Serta anak pelaku atau korban tidak ingin berbicara saat penyidikan berlangsung sehingga membuat penyidik kesulitan dalam melakukan proses penyidikan.
3. Upaya Penyidik dalam Mengatasi Kendala yang ditemui selama penyidikan berlangsung yaitu, mendatangi domisili pihak-pihak yang berperkara dengan tidak menggunakan seragam untuk menghindari ketakutan oleh anak korban dan pelaku. Pihak Polres Pariaman juga mengupayakan biaya transportasi untuk anak-anak sebagai pelaku maupun korban untuk mendatangi Polres Pariaman untuk memberikanketerangan yang bertujuan demi kepentingan penyidikan.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada pihak Polres Pariaman berkoordinasi dengan Polseksdomisili anak anak tersebut. Pihak Polsek sekitar dapat membantu dengan menyediakan transportasi terhadap anak-anak yang berasal dari kalangan ekonomi ke

bawah untuk dimintai keterangan agar mempermudah dan mempercepat proses penyidikan.

2. Diharapkan kepada pihak Polres Pariaman agar tidak memakai seragam yang lengkap ketika menangani tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur agar anak yang menjadi pelaku maupun korban tidak merasa takut saat bertemu dengan penyidik. Dan juga membuat anak bisa leluasa menjawab pertanyaan yang akan ditanyakan oleh penyidik nantinya.